



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN BARAMBAI
Jalan Pelita Makmur No. 54 Barambai Kode Pos 70562

KEPUTUSAN CAMAT BARAMBAI
NOMOR 02 TAHUN 2021

T E N T A N G

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KANTOR KECAMATAN BARAMBAI
TAHUN ANGGARN 2020

CAMAT BARAMBAI

- Menimbang : a. Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. Bahwa agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan LKIP;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKIP), yang terdiri dari Pembina, Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk dipandang sebagai TIM Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Barambai.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 20025;


14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 pada Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana Diktum KESATU diatas bertugas :
a. Membantu Camat Barambai Kabupaten Barito Kuala dalam hal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;
b. Melaporkan hasil kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Camat Barambai Kabupaten Barito Kuala;
- KETIGA : Tugas-tugas dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan tanpa mengurangi tugas-tugas rutin yang dibebankan kepada masing-masing pejabat tersebut pada lampiran surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir dengan berakhirnya tahun anggaran

Ditetapkan di : Barambai
Pada Tanggal : 6 Januari 2021

CAMAT BARAMBAI



WIWIEN MASRURI,S.STP.M.SI
Pembina
NIP. 198303162001121001


Tembusan :

1. Bupati Barito Kuala
2. UP. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Kuala di- Marabahan
3. Inspektur Kabupaten Barito Kuala di- Marabahan
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Camat Barambai Kabupaten
Barito Kuala
Nomor : 02 Tahun 2021
Tanggal : 06 Januari 2021
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Wiwien Masruri,S.STP.M.	Camat	Penanggung Jawab
2.	Arie Deny Wahyudi,S.STP.M.AP	Sekretaris Camat	Ketua
3	Yusiarmi Handayani,A.Md	Kasubag Program dan Aset	Sekretaris
4.	Crismoyo,S.AP	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Yusiarmi Handayani,A.Md	Plt.Kasi Kesra	Anggota
6.	Siti Jainah,A.Md	Plt.Kasi Trantib	Anggota
7.	Siti Jainah,A.Md	Kasi Pemerintahan	Anggota
8.	Sugiono	Bendahara Pengeluaran	Anggota

Camat Barambai,



WIWIEN MASRURI,S.STP. M.Si
Pembina
NIP. 198303162001121001

